



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 421.1 / 3697 /05/14/TAHUN 2015

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP,**

Dasar : a. Proposal dari Kepala Sekolah PAUD Ceria Desa Wlahar dan Rekomendasi Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Adipala Nomor: 421.1/ 289 /44 / 2015 Tanggal 28 September 2015 Perihal Ijin Operasional PAUD CERIA;

Menimbang : a. Bawa Tim Penggerak PKK Desa Wlahar Kecamatan Adipala selaku Pendiri /Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) CERIA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
  - Nama : Tim Penggerak PKK Desa Wlahar Kecamatan Adipala
  - Alamat : Desa Wlahar Kecamatan Adipala Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain
2. Kelembagaan :
  - Nama Lembaga : PAUD KB CERIA
  - Alamat : Jl.Serayu RT.01 RW.03 Desa Wlahar Kecamatan Adipala
  - Kepala Sekolah : ROHAYATI
  - Tanggal berdiri : 15 Oktober 2012

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 6 - 10 - 2015





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.id> E-mail : [pdkcp@yahoo.co.id](mailto:pdkcp@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 421.1/3697 /05/14 Tanggal, 6 - 10 - 2015 diberikan :

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

Nomor Registrasi : 03.01.05.546.V..PAUD.2013

Kepada :  
Lembaga/Yayasan/Organisasi/  
Penyele.nggaraan PAUD

Nama PAUD

Alamat

Tanggal Berdiri

Kepala Sekolah

Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Cilacap, 6 - 10 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN CILACAP

**WARSONO, SH,M.Hum**

C/L Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009